

PENERAPAN PIDANA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PUTUSAN PENGADILAN¹

Wien Sukarmini dan Norman Syahdar Idrus*

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl.R.S. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
normansidrus@yahoo.com

Abstract

IPR protection is identical to the commercialization of IPR, because IPR is a right that cannot be separated from economic issues. One type of IPR protection is law-making policy that determines the enforcement of norms with criminal law with negative sanctions. Therefore, it is important to discuss the problem of applying criminal IPR in court decisions. This study uses normative legal research methods, using secondary data, in the form of primary legal materials, and secondary legal materials. Based on the results of research and discussion, it is known that there is a different criminal application between one judge and another, because the IPR legislation only includes the maximum criminal limit, there is no minimum criminal limit, both in prison and criminal penalties, and does not exist the judicial standard is a guideline for the judge in imposing a criminal offense, and can not be separated from the influence of the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law No.48 of 2009 concerning Judicial Power, so that the judge has such extensive authority in imposing a sentence on the accused.

Keywords: *Intellectual Property Rights; IPR Protection; Crime; Criminal Implementation*

Abstrak

Perlindungan KI identik dengan komersialisasi KI, karena KI adalah hak yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. Salah satu bentuk perlindungan KI adalah kebijakan pembuat undang-undang yang menentukan penegakan norma-normanya dengan hukum pidana yang bersanksi negatif. Oleh karena itu, penting untuk membahas permasalahan penerapan pidana KI dalam putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui, bahwa terdapat penerapan pidana yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain, karena perundang-undangan KI hanya mengenal batas pidana maksimum, tidak mengenal batas minimum pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, dan tidak ada standar pemidanaan yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, serta tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Kata Kunci : Kekayaan Intelektual; Perlindungan KI; Tindak Pidana; Penerapan Pidana

¹ Penelitian ini dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sesuai dengan Keputusan Rektor No.488/UN61/2018.

A. Pendahuluan

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Muhammad, 2006). KI baru ada bila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, atau dapat digunakan (Roisah, 2015).

Perlindungan KI sebagai sebuah hak yang menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, karenanya KI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Dengan demikian, perlindungan KI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi KI itu sendiri (Margono, 2015). Mata rantai sejarah perkembangan hukum KI tentu saja tidak berdiri sendiri dalam perspektif tunggal, yakni hukum. Akan tetapi mata rantai sejarah itu bergerak secara simetris mengikuti arus pertumbuhan peradaban umat manusia yang berpangkal pada ilmu pengetahuan.

Dalam sejarah perjalanannya setelah bidang ilmu pengetahuan dilindungi sebagai *copyrights* yang lahir dari tahapan-tahapan penelitian menurut alur pikir logika manusia untuk kemudian pada saat karya dalam bidang ilmu pengetahuan itu diterapkan dalam aktivitas bidang teknologi, babakan sejarah berikutnya adalah lahirnya karya-karya hak kekayaan perindustrian meliputi paten, desain industri, varietas tanaman dan sirkuit terpadu yang dituangkan secara normatif. Negara-negara yang relatif memiliki hasil penelitian yang secara kuantitatif lebih besar memiliki keinginan untuk lebih dulu melindungi ilmu pengetahuan dan temuannya tersebut. Di sinilah awal kelahiran perlindungan hak atas kekayaan perindustrian yang berpangkal

pada hak cipta dan kemudian secara simetris bergerak meluas ke negara-negara yang memerlukan ilmu pengetahuan dan temuan dalam bidang industri tersebut. Gabungan antara perlindungan *copyrights* dengan *industrial property rights* tersebut dikenal dengan nama *intellectual property rights (IPR)*. *IPR* bertumpu pada penerapan temuan dalam bidang ilmu pengetahuan dalam bidang industri yang berpangkal pada hak paten. Seiring dengan perlindungan paten, proteksi berikutnya adalah setelah ilmu pengetahuan tersebut melahirkan karya-karya dalam wujud materil, agar hak tersebut tidak ditiru oleh pihak lain muncul kemudian merek, yakni untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain (Saidin, 2015).

Sistem hukum KI bukanlah sistem hukum tunggal dalam arti berdiri sendiri. Hukum KI Indonesia memiliki interaksi atau interseksi atau hubungan atau keterkaitan dengan bidang-bidang hukum lain. Secara substantif, hukum KI terdiri dari norma dan asas hukum. Secara normatif, pengaturan hukum hak KI diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Konsep KI sendiri senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan arti kata lain, KI berkembang secara dinamis (Riswandi, 2009) sejalan dengan perkembangan hasil pemikiran manusia, yang meliputi kreativitas dan inovasi (Kusmawan, 2014).

Sekalipun diatur dalam norma tersendiri, KI tetap dilihat keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain. Dalam kaitannya dengan bidang hukum pidana, semua peraturan perundang-undangan dalam bidang KI telah memuat

sanksi pidana, yang merupakan sanksi hukum yang harus dapat dipaksakan. Dengan demikian dapat dikatakan fungsi sanksi dalam hukum adalah memberi wibawa kepada hukum dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Sanksi dalam hukum publik, termasuk hukum di bidang KI merupakan alat utama untuk memaksa seseorang mematuhi ketentuan undang-undang. Meskipun, seluruh perangkat perundang-undangan di bidang KI tersebut sudah memuat sanksi pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan KI, namun masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap KI antara lain sebagaimana termuat dalam putusan-putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan-putusan pengadilan tersebut adalah hasil yang diperoleh dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim yang mempunyai kewenangan mengadili.

Kewenangan mengadili oleh hakim adalah bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yang dianut oleh hukum acara pidana, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah penegakan hukum represif. Pada dasarnya hakim dalam melakukan pemidanaan atau penjatuhan putusan bagi pelanggar KI didasarkan atas tujuan pemidanaan, yaitu dalam rangka memberi efek jera, akan tetapi tampaknya pelanggar KI tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama, meskipun perundang-undangan di bidang KI selalu diperbaharui dan diharmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in counterfeit Goods (TRIPs)*. Hal ini dikarenakan penegakan hukum dalam bidang KI sebagaimana tercermin pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI dinilai kurang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak pemilik/pemegang hak karena harus ada pengaduan dari pihak pemilik/pemegang hak yang dirugikan (Sinurat, 2014).

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan pidana dalam putusan-putusan pengadilan yang terkait KI. Penelitian ini

sepengetahuan penulis belum pernah ada. Umumnya penelitian yang ada mengenai KI bersifat sektoral, seperti tindak pidana merek (Sinurat, 2014), tindak pidana hak cipta (Putra, 2017), dan tindak pidana rahasia dagang (Timur, 2018). Pentingnya penelitian mengenai penerapan pidana oleh hakim, karena pidana menempati posisi sentral, dan keputusan di dalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas (Muladi & Arief, 1992). Dengan melakukan penelitian terhadap putusan-putusan pengadilan akan diketahui jenis dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, pasal-pasal yang terbukti dilanggar oleh Terdakwa, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan ada tidaknya pelanggaran pidana KI oleh Terdakwa, jenis sanksi dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa.

Dalam hal ini, penulis menggunakan aliran *Neo Classical School*, yaitu suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yang bertolak dari pandangan kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free will*). Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Salah satu hasil terpenting dari aliran ini adalah diperkenankan kesaksian ahli (*expert testimony*) di pengadilan, untuk membantu juri dalam mempertimbangkan derajat pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Aliran ini juga menjadi muara dari ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik berupa (i) pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal); (ii) pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”); (iii) pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; jadi harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi

hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya (Arief, 1996), sedang prinsip dasar teori tujuan pemidanaan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Menurut Muladi, teori pemidanaan tersebut adalah teori yang paling cocok dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena merupakan kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri, dengan asumsi bahwa tindak pidana adalah gangguan terhadap pengimbangan (Muladi, 1985). Teori tersebut adalah teori retributif-teleologis yang disebut juga teori integratif, karena merupakan “*teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan*” (Abidin, 2005). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan pidana KI dalam putusan pengadilan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang didapat, serta dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dan deskriptif, yang menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

C. Hasil dan Pembahasan

Hakim merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated*

criminal justice system). Menurut Barda Nawawi Arif, sistem peradilan pidana terpadu pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum (Hatta, 2008). Penegakan hukum oleh hakim berupa kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan. Sebagai salah satu penegak hukum, hakim mempunyai kewenangan mengadili dan memutus sebuah perkara, khususnya perkara pidana, yang sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi hakim turut memegang peranan (*Ibid*). Penerapan pidana, khususnya pidana KI terhadap terdakwa merupakan pembahasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang hakim dalam menegakkan hukum terhadap norma yang termuat dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengadili dan memutus perkara.

Salah satu bentuk kekhususan dari perundang-undangan KI adalah jenis tindak pidananya ada yang merupakan delik biasa dan ada yang merupakan delik aduan, serta bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada subjek hukum bersifat tunggal, kumulatif atau kumulatif-alternatif, yaitu pidana penjara, pidana penjara dan pidana denda. Penggolongan tindak pidana sebagai delik aduan dan perumusan sanksi pidana tunggal tampak pada ketentuan Pasal 165 dan Pasal 164 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten. Penggolongan tindak pidana sebagai delik biasa dan sanksi pidana kumulatif terdapat dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 74 UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Penggolongan tindak pidana sebagai delik aduan dan sanksi pidana bersifat kumulatif-alternatif termuat baik dalam Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang tentang Desain Industri, Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Paten, maupun Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penggolongan tindak pidana dan sifat sanksi pidana tersebut diatur dalam

ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dalam Pasal 54 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (1), dan (2) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam Pasal 120 dan Pasal 112 s/d Pasal 119 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 165, dan Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, dalam Pasal 103, dan Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perundang-undangan KI juga hanya mengenal sanksi pidana maksimum. Lamanya sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda maksimum tersebut bervariasi.

Di dalam melakukan penelitian terkait tindak pidana di bidang KI ini, peneliti tidak menemukan dan memperoleh semua putusan terkait perkara pidana di bidang KI. Dalam hal ini, yang tidak ditemukan dan diperoleh adalah putusan-putusan perkara pidana di bidang paten, perkara pidana di bidang desain industri, perkara pidana di bidang desain tata letak sirkuit terpadu, dan perkara pidana di bidang perlindungan varietas tanaman. Putusan-putusan perkara pidana di bidang KI yang diperoleh peneliti adalah putusan-putusan perkara pidana di bidang merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Putusan-putusan tersebut adalah putusan-putusan perkara pidana di bidang KI yang sampai di tingkat kasasi, bahkan sampai tingkat peninjauan kembali.

Putusan-putusan yang berhasil dikumpulkan dan diteliti sebanyak 11 buah putusan Mahkamah Agung RI yang terkait dengan tindak pidana di bidang KI, yang kesemuanya memuat amar-amar putusan dari pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, kecuali putusan tingkat pertama yang amarnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), tidak tercantum amar putusan pengadilan tingkat banding. Dari ke-11 putusan tersebut, sebanyak 4 buah putusan terkait tindak pidana di bidang merek, 5 buah putusan terkait tindak pidana di bidang hak cipta,

dan 2 putusan terkait tindak pidana di bidang rahasia dagang. Dalam hal ini putusan-putusan perkara pidana KI di bidang merek dan hak cipta masih menggunakan ketentuan undang-undang yang lama, yang masih berlaku pada waktu itu, yaitu UU No. 15 Tahun 2001 dan UU No. 19 Tahun 2002. Oleh karena pada waktu tindak-tindak pidana di bidang merek dan hak cipta terjadi, UU No. 20 Tahun 2016 dan UU No. 28 Tahun 2014 belum terbit.

Dari 4 buah putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara pidana merek, penuntut umum dari 2 dari putusan tersebut telah mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, sedangkan dalam putusan yang ke-1 dan ke-3 penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal. Dari 5 buah putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara pidana hak cipta, penuntut umum dari 3 dari putusan tersebut telah mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal, sedangkan 2 putusan lainnya terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dari 2 buah putusan Mahkamah Agung RI terkait perkara pidana rahasia dagang, pada putusan yang satu penuntut umum telah mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan alternatif, dan pada putusan lainnya penuntut umum mengajukan dakwaan kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal. Sebelum hakim sampai pada amar putusan, hakim yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tersebut terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Berikut di bawah ini pertimbangan hukum hakim dalam putusan-putusan yang diteliti.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 177 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara pidana merek kacamata Bonia, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 1430/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 94 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001, dan diputus dengan amar menyatakan penuntutan penuntut umum

tidak dapat diterima. Putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diperdagangkan”, dan menjatuhkan pidana penjara 4 bulan. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung RI telah menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan, bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat, sudah sesuai/setimpal dengan perbuatannya, karena (i) distributor tunggal kacamata merek Bonia di Indonesia adalah PT. Optindo Suryatama; (ii) hologram berlogo PT. Optindo Suryatama pada kacamata asli merek Bonia berbentuk bulat dan ditempel di contoh lensa, serta tulisan Bonia yang tertera pada kaca lensa lebih lurus dan rapi; (iii) hologram pada kacamata yang dijual terdakwa bukan hologram PT. Optindo Suryatama, penempatan hologram terletak pada tangkai kacamata; dan (iv) akibat perbuatan terdakwa omset penjualan PT. Optindo Suryatama turun.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2037 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara pidana merek Vim Kho, dimana terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 4636/Pid.B/2006/PN.Mdn. dengan dakwaan subsidairitas, yaitu primair Pasal 90, subsidair Pasal 91 dan lebih subsidair Pasal 94 ayat (1) UU No.15 Tahun 2001. Di pengadilan tingkat pertama, terdakwa telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*). Dalam perkara tersebut, baik penuntut umum maupun terdakwa sama-sama mengajukan kasasi, namun *Judex Juris* berpendapat, bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, sudah sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti

yang sah menurut hukum yang akhirnya berpendapat perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana, apalagi titik berat keberatan penuntut umum dalam memori kasasinya adalah merek Vim Kho milik terdakwa mengandung bahan pemutih, sedang yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah merek Vim Kho milik terdakwa dengan Vin Kho milik saksi korban, berdasarkan bukti yang ada ternyata merek Vim Kho milik terdakwa telah terdaftar lebih dahulu di Ditjen Hak Cipta Paten dan Merek sesuai sertifikat No. 335057 tanggal 09 Juni 1994 daripada merek Vin Kho No. 559997 tanggal 21 Januari 2004.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2105 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara pidana merek Sasa, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 1555/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR. Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu primair Pasal 91 dan subsidair Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001, dan diputus dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001, yaitu melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya” dan menjatuhkan pidana penjara 7 bulan dan denda Rp.50 juta subsidair pidana kurungan 2 bulan. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara No. 251/PID/2014/PT.DKI. Dan di tingkat kasasi, permohonan kasasi terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung RI yang berpendapat, bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan pertimbangan (i) terdakwa membeli bahan baku bumbu penyedap merek Sabita dan merek Pohon Cemara, kemudian terdakwa memesan plastik kemasan ukuran 250 gr dan ukuran 1.000 gr serta memesan kardus untuk disablon menggunakan merek SASA yang sama pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti, kemudian memasukkan bumbu penyedap merek Sabita dan Pohon Cemarake dalam kemasan plastik

berbagai ukuran dengan merek Sasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Sasa milik PT. Sasa Inti, dan dijual ke toko tradisional; (ii) Laporan Polisi No. LP/2380/VII/2013/PMJ/Dit Reskrimsus dibuat pada tanggal 9 Juli 2012, sedangkan terdakwa baru mulai memproduksi bumbu masak merek Sasa pada bulan September 2012 adalah tidak benar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah; (iii) keterangan Putu Mahardika bahwa dirinya menemukan produksi merek Sasa milik terdakwa yang palsu pada awal tahun 2012 telah didukung dengan adanya barang bukti bumbu Sasa palsu yang diproduksi terdakwa, yang dapat dijadikan petunjuk bahwa benar *tempus delicti* terjadi pada awal tahun 2012 lebih dahulu daripada waktu pelaporan pada bulan Juli 2012; (iv) keterangan terdakwa bahwa dirinya melakukan produksi bumbu Sasa sudah cukup alasan untuk mempersalahkan terdakwa melakukan pemalsuan merek; (v) PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) adalah pemilik merek Sasa terdaftar di Ditjen HKI tanggal 25 November 2005 dengan Sertifikat No. DM000056533; (vi) Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sasa Inti (PT. Sasa Fermentasi) telah menderita kerugian.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara pidana merek rokok, dimana terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara No. 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 91 UU No. 15 Tahun 2001, dan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan”, serta pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp. 50 juta subsidair pidana kurungan 2 bulan. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 297/Pid/2012/PT.Sby. Permohonan kasasi terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung yang berpendapat (i) *Judex Facti* tidak melakukan kekhilafan atau

kekeliruan yang nyata karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar; (ii) bukti PK-3 yaitu Sertifikat asli No. 370277 tanggal 10 Oktober 1996 dan PK-4 yaitu Sertifikat No. 380919 tanggal 15 Agustus 1997 dengan merek Gudang Baru bukan sebagai novum, karena sudah pernah diajukan di tingkat penyidikan maupun dalam persidangan; (iii) keterangan ahli dari Ditjen HKI Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam perkara pidana, bahwa Sertifikat dengan merek “Gudang Baru” tidak terdaftar di Ditjen HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (iv) etiket merek “Gudang Baru” yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Terpidana (P.R. Jaya Makmur) tidak sesuai dengan etiket merek dalam sertifikat merek Gudang Baru No. IDM 000032226 tanggal 21 Maret 2005, kelas barang/jasa 34 atas nama pemilik merek H. Ali Khosin, SE. Badan P.R. Jaya Makmur dan sertifikat merek Gudang Baru No. IDM 00042757 tanggal 14 Juli 2005, kelas barang/jasa Badan P.R. Jaya Makmur Jalan Probolinggo 162 Kepanjen Malang; (v) merek Gudang Baru dan Logo mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dengan merek Gudang Garam daftar No. 546606 untuk barang sejenis, sedang perbedaannya terletak pada bunyi ucapan; (vi) merek Gudang Baru dan Logo mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk dan cara penempatan dengan merek Gudang Garam daftar No. 546605, daftar No. 506190 dan daftar No. 06187 untuk barang sejenis, dengan letak perbedaannya pada bunyi ucapan; (vii) pengaduan/laporan oleh PT.Gudang Garam pada tahun 2010 belum daluwarsa, karena kejahatan Terdakwa baru diketahui tahun 2010; (viii) putusan Mahkamah Agung RI No. 162 K/Pdt-Sus-HKI/2014 tanggal 22 April 2014 bukan novum, karena ada setelah adanya putusan pidana No. 645/Pid.Sus/2011/PN.Kpj. dan No. 297/Pid/2012/PT.Sby. dan kedua putusan pidana tersebut sudah pernah diajukan oleh saksi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (ix) rokok merek Gudang

Baru yang diperdagangkan Terpidana belum terdaftar pada Ditjen HKI, dan mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bentuk, cara penempatan dan susunan warna dengan merek Gudang Garam untuk barang sejenis, sedang letak perbedaannya adalah pada bunyi, terpidana tidak menggunakan merek dan logo miliknya yang telah didaftarkan pada Ditjen HKI, sehingga perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 91 UU No. 15 tahun 2001. Dalam hal ini Pasal 91 tersebut memuat sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 800 juta.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1010 K/Pid.Sus/2013 adalah putusan dalam perkara tindak pidana hak cipta, dimana terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 2474/Pid.B/2010/PN.Sby. dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 dengan amar putusan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer”, dengan pidana penjara selama 1 tahun dalam masa percobaan selama 2 tahun, dan denda Rp. 10 juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara No. 815/Pid/2011/PT.Sby menguatkan putusan tingkat pertama dengan mengubah kualifikasi pidana bersyarat dalam masa percobaan.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan, bahwa (i) *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP; (ii) perbuatan terdakwa memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program

komputer memenuhi unsur-unsur Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002; (iii) kesalahan pengetikan dalam penulisan identitas terdakwa merupakan kelalaian kecil, tidak menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum; (iv) usaha terdakwa di bidang usaha jasa promosi website dengan menggunakan program komputer telah memiliki 9 unit komputer dan baru mempunyai 2 set lisensi software Adobe CS4 yang dibeli di Singapura, dan digunakan oleh terdakwa untuk memback-up lisensi penggunaan software Adobe CS2/CS3, yang secara hukum software tersebut tidak boleh digunakan untuk memback-up software Adobe CS2/CS3, karena merugikan pemilik hak cipta Adobe di Singapura; (v) penggunaan program komputer atau software dan lain-lain program komputer lainnya ke 7 unit komputer tanpa lisensi dari pemilik software merupakan pelanggaran hak cipta; dan (vi) Pihak Corel sebagai pemegang hak cipta mengalami kerugian Rp. 35 juta.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 125 K/Pid.Sus/2014 adalah putusan dalam perkara tindak pidana hak cipta yang terdakwa disidangkan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara No. 365/Pid.B/2012/PN.RAP. dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 72 ayat (1) jo Pasal 49 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, kedua melanggar Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan diputus dengan amar menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta”, dengan pidana penjara 1 bulan dan 14 hari. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No. 648/PID/2012/PT-MDN. Permohonan kasasi dari penuntut umum ditolak oleh Mahkamah Agung RI yang berpendapat, bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dan

terdakwa terbukti menjual barang pelanggaran hak cipta yang berupa kaset DVD film sebanyak 2890 keping dengan berbagai jenis film, kaset VCD lagu-lagu 7600 keping berbagai jenis lagu, dan sampul plastik 500 lembar. Alasan kasasi penuntut umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, dan bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan pembedaan terhadap terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 74 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara tindak pidana hak cipta penjualan DVD Game Play Station 2 bajakan/tidak original, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara No. 427/Pid.Sus/2012/PN.Mlg dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 dan diputus dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta“, dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda Rp. 3 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 34/PID/2013/PT.Sby yang memperbaiki amar putusan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 3 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan.

Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan terdakwa dengan pertimbangan, bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan alasan kasasi dan menjadi wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menetapkan pidana diatas ancaman maksimal atau *Judex Facti* menambah atau mengurangi pidana tanpa didukung dengan alasan pertimbangan yang

cukup jelas dan konkrit mengapa harus ditambah atau dikurangi pidana tersebut. *Judex Juris* berpendapat, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa telah menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta berupa cakram DVD Game Play Station 2 bajakan di Toko Focus Game milik terdakwa yang dibeli dari distributor Jakarta dan Surabaya dengan harga yang murah sehingga banyak yang membeli. Perbuatan terdakwa membawa dampak kerugian bukan hanya pada pihak pemegang hak cipta ataupun lisensi hak cipta, tetapi juga negara berkaitan dengan pembayaran pajak. Dalam perkara tersebut, *Judex Juris* memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana denda mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang potensial menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak-hak terpidana, sehingga lebih bermanfaat bila terdakwa dijatuhi pidana denda Rp. 25 juta subsidair pidana kurungan 6 bulan.

Putusan Mahkamah Agung No. 453 K/Pid.Sus/2013 adalah putusan dalam perkara tindak pidana hak cipta yang perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara No. 2475/Pid.B/2010/PN.Sby., dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 atau kedua melanggar Pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 dan diputus dengan amar menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer“, dengan pidana penjara 1 tahun, dalam masa percobaan selama 2 tahun, dan pidana denda Rp. 10 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 781/PID/2011/PT.Sby menguatkan putusan tersebut, tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI yang mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan menjatuhkan pidana penjara

kepada terdakwa selama 1 bulan dan 15 hari, dan denda Rp. 50 juta subsidair pidana kurungan 6 bulan. Pertimbangan *Judex Juris*, bahwa *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukumnya (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena terdakwa yang mempunyai ide jasa pembuatan *website design* dengan menggunakan suatu program komputer untuk kepentingan komersial. Pengadaan komputer di CV. Fiesto Informatika semuanya dibeli sendiri oleh terdakwa di pertokoan Hi Tech Mall Surabaya dari tahun 2001 sampai 2006, dan digunakan 2002, dan seluruhnya menggunakan software/program komputer yang sudah terinstal secara illegal, sehingga perbuatan terdakwa merugikan pemilik hak cipta atas software-software tersebut. Menurut *Judex Juris*, bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta harus dilakukan serius dan berkelanjutan karena sangat berpotensi merugikan berbagai macam produksi yang harus diberi perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan bagi pemilik hak cipta dapat ditempuh dengan cara menjatuhkan hukuman yang setimpal.

Putusan Mahkamah Agung No. 744 K/Pid.Sus/2015 adalah putusan dalam perkara pidana hak cipta, yang kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Madiun dalam perkara No. 65/Pid.Sus/2014/PN.Kd.Mn., dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 72 ayat (2) UU No.19 Tahun 2002 dan diputus dengan amar menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara tanpa hak mengedarkan atau menjual barang hasil pelanggaran hak cipta”, serta pidana penjara selama 5 bulan dan pidana denda Rp.1 juta subsidair pidana kurungan 1 bulan. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 394/PID/2014/PT.Sby. Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan, bahwa alasan kasasi terdakwa mengenai permintaan keringanan hukuman, tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan formil dan objek pemeriksaan

kasasi, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* bertentangan atau tidak diatur UU. Dalam hal ini, Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) tersebut memuat sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 783 K/Pid.Sus/2008 adalah putusan dalam perkara pidana rahasia dagang, dimana terdakwa disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 1567/Pid.B/2007/PN.Jkt.Ut. dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No.30 Tahun 2000 atau kedua melanggar Pasal 323 ayat (1) KUHP dan diputus dengan amar menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Lamanya pidana penjara tersebut diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/PID/2008/PT.DKI menjadi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi terdakwa dengan pertimbangan, seharusnya terdakwa melindungi kepentingan perusahaan tempatnya bekerja yang telah memberi gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa, yang ternyata telah mengungkapkan informasi pada pihak lain (PT. Envico), sehingga PT. Kota Minyak Automation tidak dapat memenangkan tender pengadaan cerobong api dan mengalami kerugian.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 332 K/Pid.Sus/2013 adalah putusan dalam perkara pidana rahasia dagang, dimana terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Palu dalam perkara No. 55/Pid.B/2011/PN.PL. dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 dan diputus dengan amar menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan

tersebut. Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan membatalkan putusan tingkat pertama dengan pertimbangan, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 17 ayat (1) UU tersebut dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda Rp. 5 juta subsidair pidana kurungan 2 bulan berdasarkan alasan-alasan, bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan tidak mempertimbangkan (i) dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan terdakwa yang memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman kerja pada CV. Bintang Harapan, serta mengambil contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Putra Berlian milik terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan; (ii) keterangan saksi-saksi dengan tepat dan benar, dan hanya mempertimbangkan keterangan yang menguntungkan terdakwa; (iii) putusan *Judex Facti* bukan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni; dan (iv) *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana "menggunakan rahasia dagang pihak lain atau memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan peraturan", yang membebaskan terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, dengan alasan tidak ditemukan penggunaan rahasia dagang mengenai pemasaran kopi bubuk milik saksi korban oleh terdakwa, padahal (i) ada 3 karyawan saksi korban yang dipengaruhi dan dibujuk pindah bekerja ke perusahaan terdakwa dengan diiming-imingi gaji dan fasilitas tinggi; (ii) beberapa bahan baku, misalnya biji kopi serta alat berupa saringan kopi milik saksi korban untuk memproduksi kopi Bintang Harapan, digunakan terdakwa untuk

ditiru ukuran dan komposisinya dalam memproduksi kopi miliknya yang mirip dan turunan dari campuran atau racikan dari kopi milik saksi korban; (iii) dokumen rahasia perusahaan milik saksi korban, misalnya nama-nama daftar langganan atau konsumen telah berpindah tangan dan dimiliki oleh terdakwa. Informasi yang diperoleh terdakwa dari tiga karyawan saksi korban merupakan rahasia dagang, karena menyangkut soal metode produksi, metode pengolahan atau resep pengolahan serta metode pemasaran atau penjualan serta informasi produksi lainnya. Dalam hal ini Pasal 17 ayat (1) UU tersebut memuat sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta.

Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, maka putusan-putusan Mahkamah Agung RI No. 177 K/Pid.Sus/2015, No.2105 K/Pid.Sus/2015, No. 104 PK/Pid.Sus/2015, No.1010 K/Pid.Sus/2013, dan No. 332 K/Pid.Sus/2013 merupakan amar-amar putusan yang didukung dengan pertimbangan hukum yang komprehensif, karena *Judex Juris* secara seksama dan cermat serta hati-hati telah mempertimbangkan seluruh keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan diktum-diktum yang termuat dalam putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut tampak, bahwa hakim menganut aliran Neo Klasik, sedang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menggunakan Teori Pidanaan yang Integratif, yang merupakan kombinasi tujuan pidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri, yang didasarkan pada asumsi dasar dari tujuan pidanaan tersebut adalah tindak pidana merupakan gangguan terhadap pengembangan, sehingga terdapat perbedaan yang mencolok dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana KI yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, meski situasi dan kondisinya sama. Perbedaan penerapan

pidana dalam tindak pidana KI yang dijatuhkan oleh hakim tersebut juga merupakan konsekuensi logis dari tidak adanya batas pidana minimal pada pidana penjara dan pidana denda serta standar pembedaan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, dan tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Simpulan dan Saran

Dari keseluruhan putusan yang diteliti oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa tampak sekali adanya penerapan pidana yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain sebagai konsekuensi logis dari kewenangan hakim yang begitu luas dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, serta tidak adanya batas pidana minimum baik pada pidana penjara maupun pidana denda, dan standar pembedaan yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, serta tidak terlepas dari pengaruh ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan hukum tersebut, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat melakukan revisi atas perundang-undangan KI yang sekarang berlaku, khususnya mengenai ancaman pidananya, yaitu dengan meningkatkan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus, baik pidana penjara maupun pidana denda, serta dibuatnya standar pembedaan yang harus menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP. Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta: ELSAM.
- Arief, B. . (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Hatta, M. (2008). *Menyongsong Penegakan*

Hukum Responsif: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta. Yogyakarta: Galangpress.

- Kusmawan, D. (2014). *Perlindungan Hak Cipta atas Buku*. *Jurnal Perspektif*, 19(2).
- Margono, S. (2015). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Muhammad, D. (2006). *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Putra, R. E. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Program Komputer (Studi Perkara: No 127/Pid.Sus/2015/PN Dps)*. Padang: Universitas Bung Hatta.
- Riswandi, B. . (2009). *Hak Cipta di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sinurat, A. et. a. (2014). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan*

Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *USU Law Journal*, 2(2).

Timur, W. (2018). Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Meta-Yuridis*, 1(1).